

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA LHOKSEUMAWE

Cut Humaira, Edi Zulfiar dan Maryana

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstract

This research is about the effect of transparency and accountability on the management of local revenue at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Lhokseumawe City. The purpose of this study is to examine the effect of transparency and accountability on the management of local revenue at the Regional Financial and Asset Agency (BPKAD) Lhokseumawe City. The data used in this study is a questionnaire to 29 employees who are used as research samples. Data processing was carried out with the help of multiple linear regression models with the SPSS version 17 program. The results showed that transparency and accountability had an effect on the management of local revenue at the Regional Finance and Asset Agency (BPKAD) Lhokseumawe City.

Keywords: *Transparency, Accountability, Management of Local Own Revenue.*

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan secara penuh untuk mengelola keuangan daerahnya..

Untuk terselenggaranya tugas daerah otonom, maka pemerintah daerah memerlukan usaha-usaha untuk mendanai pelaksanaannya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD dan menggali potensi-potensi baru di daerah dengan syarat memperhatikan kondisi masyarakat.

Koswara (2000) mengemukakan pendapatnya bahwa setiap daerah akan memiliki perbedaan dalam menerima PAD. Selain karena potensi setiap daerah yang tentunya berbeda, kemampuan aparatur daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahannya menjadikan pendapatan setiap daerah berbeda. Ketercukupan anggaran akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berasal dari : 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) bagian lain dari BUMD, dan 4) PAD yang dipungut secara sah oleh daerah. Menurut Kusdianto dalam beberapa kesempatan menyatakan : "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

merupakan dua komponen PAD yang berkontribusi besar dalam pencapaian target yang telah disusun oleh Dispenda.”

Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 menyatakan golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002).

Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan

bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek

legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersamasama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2006).

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa

terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik.

Rahmanurrasjid (2008) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggung jawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat.

Ismiarti (2013) menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

Upaya yang efektif dan efisien merupakan solusi yang paling diharapkan di dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah. Hal ini dimaksudkan agar upaya mengisi otonomi daerah yang dilakukan tidak sia-sia, peran aktif semua pihak sangat diperlukan terutama instansi yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah yaitu Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai motor penggerak bagi peningkatan penerimaan asli daerah pada umumnya yang terdapat dalam Qanun Kota

Lhokseumawe yaitu Qanun nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Qanun APBK Anggaran Tahun 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di gedung DPRK Lhokseumawe, Senin 27 Februari 2017. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRK M. Yasir dan Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, para SKPK, serta para undangan lainnya.

Dalam persetujuan APBK kali ini, Pendapatan ditetapkan sebesar Rp.882.067.739.714,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.905.824.453.232,- yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan untuk penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.24.756.713.518, berupa SILPA tahun anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang dianggarkan dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sehingga diperoleh Pembiayaan Netto Sebesar Rp.23.756.713.518,- (Pemko Lhokseumawe, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa tergerak untuk membahasnya dengan judul "Pengaruh Transparansi Dan

Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe.”

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan Tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).

3. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003) pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2007).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah.

4. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Hamid Muhammad (2007:15). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat, Surya Darma (2007) dalam Sutedjo (2009:31).

Menurut Krina P(2003:23), transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

5. Akuntabilitas Pajak Daerah

Akuntabilitas adalah hubungan antara pihak yang memiliki lima ciri pendelegasian, pendanaan, kinerja, informasi tentang kinerja, dan penegakan. Pentingnya akuntabilitas dapat dilihat dibanyak negara, akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi cerdas dan tajam mengkaji segala yang menjadi konsekuensi dan dampak kebijakan pengontrolan. Akuntabilitas memiliki spektrum yang

luas dan kompleks. Keterkaitan beberapa aspek sangat erat, dan lemah salah satu diantaranya dapat menyebabkan hambatan dan bisa jadi kemandulan sistem akuntabilitas ini untuk berjalan secara keseluruhan.

Menurut Kasim (2000:19-27), akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Penegasan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara yang efisien dan terukur kinerjanya. Pemerintah daerah yang akuntabel dari nilai, moral, internal akan berpikir dan bertindak orientasi bagi masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara, membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.
2. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian pada hasil kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah prosedur penataan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah

ditetapkan (Lembaga Administrasi Negara, 2000:2).

6. Unsur-unsur Akuntabilitas

Unsur-unsur akuntabilitas dapat dijelaskan apabila dikaitkan dengan pengertian dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk pengelolaan keuangan (Husnan,2002:6). Selanjutnya yang menjadi unsur-unsur akuntabilitas adalah :

1. Efisiensi Dana adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.
2. Sistem Akuntansi adalah kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar, 2004:82).
3. Budaya Organisasi adalah perekat organisasi yang mengikat anggota organisasi melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolik, dan cita-cita sosial yang ingin dicapai.
4. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah

dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27).

C. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui regresi linier berganda. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Menurut Sugiyono (2007:227) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Dalam penelitian ini analisis data menggunakan program komputerisasi yaitu aplikasi *Statistic Product Solution Service* (SPSS) Versi 17. Adapun bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

X_1 = Transparansi Pengelolaan Pajak Daerah

X_2 = Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

b_{1-2} = Koefisien Regresi

e = *Error Term*

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas, pengujian secara parsial yang telah diuji diperoleh hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi

daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan pengelolaan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe.
2. Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan

pengelolaan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe.

3. Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan pengelolaan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe.

F. Daftar Pustaka

- Beta Asteria (2015). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha. Jurnal Riset Manajemen. Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 51 – 61.
- Ghozali (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamid Muhammad (2007). "Teori Belajar dan Pembelajaran" Jakarta:Rineka Cipta.
- Hasibuan (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Husnan (2002). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi ke tiga.Yogyakarta :AMP YKPN
- Imam Ghazali (2007). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Empat.
- Badan.Semarang: Penerbit Universitas diponegoro.
- Irna Setyaningrum (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Yogyakarta*. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Isbandi (2007). *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Dasar-Dasar Pemikiran)*. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Krina (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Made Budi Sastra Wiguna (2015). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1 Tahun 2015).
- Mardiasmo (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Ni Luh Nora Widari (2015). *Mengungkap Akuntabilitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)*.

- P. Siahaan (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Prakosa (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta
- Rahardjo (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmanurrajjid (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan pemerintahan yang Baik di Daerah*, Skripsi, Progd. Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Ratih Muji Astuti (2013). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rezky Mulya Anugriani (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supangat (2011). *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Supranto (2003). *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran, Edisi. Ketujuh*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sutedjo (2009). *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah, kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.

•

This page is intentionally left blank